

BUPATI ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 188.45/ //6 /2023

TENTANG

GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE 2023-2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang: a. bahwa

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, perlu dibentuk Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Aceh Singkil Periode 2023-2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Aceh Singkil Periode 2023-2025;

Mengingat

X

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 899);
- 7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE 2023-2025.

KESATU

Membentuk dan menetapkan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Aceh Singkil Periode 2023-2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental, sebagaimana dimaksut pada diktum kesatu mempunyai tugas:
- a. Merumuskan kebijakan dan strategis pelaksanaan GNRM di tingkat Kabupaten Aceh Singkil;
- b. Mengkoordinasikan dan menggerakkan pelaksanaan program GNRM di Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program GNRM di Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil; dan
- d. Menyampaikan laporan hasil capain pelaksanaan program GNRM di Pemerintah Daerah Provinsi kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang dalam negeri dengan tembusan kepada ketua gugus tugas Provinsi dan ketua gugus tugas Nasional paling sedikit 4 (empat) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA SKPK) Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.

2

KEEMPAT

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil pada tanggal

16 maret 2023

73 syalban 1444 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

MARTHUNIS

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia di Jakarta;
- 2. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
- 3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- 4. Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta;
- 5. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
- 6. Ketua DPR Aceh di Banda Aceh;
- 7. Kepala Polisi Daerah Aceh di Banda Aceh;
- 8. Panglima Kodam di Banda Aceh;
- 9. Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh di Banda Aceh.
- 10. Komandan Korem 012 Teuku Umar di Meulaboh;
- 11. Ketua Pengadilan Tinggi Aceh di Banda Aceh;
- 12. Kepala Badan Kesbang dan Politik Aceh di Banda Aceh;
- 13. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
- 14. Komandan Kodim 0109 di Singkil;
- 15. Kepala Kepolisian Resort Aceh Singkil di Singkil;
- 16. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil di Singkil;
- 17. Ketua Pengadilan Negeri Singkil di Singkil;
- 18. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
- 19. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
- 20. Kepala BPKK Aceh Singkil di Singkil; dan
- 21. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan seperlunya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/ /// /2023
TENTANG
GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL
REVOLUSI MENTAL KABUPATEN ACEH
SINGKIL PERIODE 2023-2025.

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Bupati Aceh Singkil	Ketua
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Pelaksana Harian
3	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
4	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Aceh Singkil	Koordinator Bidang Gerakan Indonesia Melayani
5	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
6	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
8	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
10	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
11	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
12	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
13	Direktur PDAM Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
14	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
15	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Masyarakat Setdakab Aceh Singkil	Koordinator Bidang Gerakan Indonesia Bersih
16	Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Setdakab Aceh Singkil	Anggota
17	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
18	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
19	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
20	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
21	Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Koordinator Bidang Gerakan Indonesia Tertib
22	Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
23	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan WH Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
24	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
25	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
26	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
27	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

28	Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
29	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Aceh Singkil	Koordinator Bidang Gerakan Indonesia Mandiri
30	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setdakab Aceh Singkil	Anggota
31	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
32	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
33	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
34	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
35	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
36	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
37	Kepala Bidang Pendapatan BPKK Aceh Singkil	Anggota
38	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
39	Staf Ahli Bidang Keistimewaan Aceh, SDM dan Kerjasama Setdakab Aceh Singkil	Koordinator Bidang Gerakan Indonesia Bersatu
40	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
41	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
42	Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
43	Ketua FKDM	Anggota
44	Ketua FKUB	Anggota
45	Ketua FPK	Anggota
46 47	Ketua KNPI	Anggota
47	Ketua PWI Ketua GOW	Anggota
70	Actua GOW	Anggota

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

MARTHUNIS